

PENGERJAAN *INNER RINGROAD* DIMULAI AGUSTUS



kendaripos.co.id

Pengerjaan jalur lingkaran dalam (*inner ringroad*) akan dimulai pada Agustus mendatang. Saat ini, proyek senilai Rp 212 miliar itu tengah dalam proses lelang. Hadirnya *Inner ringroad* diyakini mampu mengurai kemacetan kota sehingga memudahkan mobilitas warga metro. Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan pembangunan *inner ringroad* penting dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Kambu dan Wuawua. Pada sisi lain, hadirnya *inner ringroad* bisa mengakomodir pelintas yang meningkat seiring pertumbuhan kota lulo. Ia mengatakan kalau sudah ada yang tender maka pekerjaannya akan segera dimulai, diupayakan Agustus sudah dimulai dan akan dibuka jakannya dengan lebar sekitar 30 meter. Ini dilakukan untuk mencegah kemacetan yang kerap terjadi terutama pada sore hari. Selain itu juga untuk mencegah potensi kemacetan ke depan, jadi antisipasi sebelum terjadi.

Walikota Kendari ini menjelaskan *Inner ringroad* di Kawasan Kambu nantinya akan menghubungkan Jalan Z.A Sugianto (Tapak Kuda/Samping RSUD Kendari) dengan Jalan MT Haryono (Pertigaan Kampus UHO), sedangkan di Kawasan Wuawua akan menghubungkan Jalan MT Haryono (Praja II) dengan Jalan La Ode Hadi (Depan Taman Kali Kadia/Trans Studio). Ia mengatakan bahwa jalan ini akan menjadi solusi permasalahan yang ada di Kota. Khusus untuk pembangunan jalan baru, tentunya ini bisa mengangkat nilai ekonomi di wilayah sekitar. Misalnya akses ke taman kali kadia yang semakin cepat, akses ke rumah sakit. Kalau mobilitas lancar maka ekonomi juga lancar, ekonomi akan tumbuh, apalagi setelah pandemi ini semua harus pulih termasuk ekonomi masyarakat

Sumber Berita:

1. Kendaripos.co.id, *Pengerjaan Inner ringroad Dimulai Agustus*, Kamis, 28 Juli 2021
2. Kendariaktual.com, *Inner Ring Road Solusi Mencegah Kemacetan di Kendari*, Selasa 16 Februari 2021
3. Inilahsultra.com, *Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Kendari Bakal Telan Anggaran Rp203 Miliar*, Selasa 16 Februari 2021
4. Zonasultra.com, *Dua Jalur Lingkar Kota Kendari Bakal Digarap Tahun Ini*, Selasa 16 Februari 2021

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengerjaan jalur lingkar dalam (*Inner ringroad*) adalah Pekerjaan Konstruksi, yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 38 dijelaskan bahwa Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. E-purchasing; dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - b. Pengadaan Langsung; dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Pekerjaan Konstruksi dalam keadaan tertentu.
 - d. Tender Cepat; dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - 2) dimungkinkan dapat menyebutkan merk
 - e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud diatas
3. Sesuai Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kriteria pekerjaan konstruksi untuk keadaan tertentu meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

- b. pekerjaan konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi;
 - d. dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - e. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Pekerjaan Konstruksi yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapat, izin dari pemerintah;
 - h. Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan 28 peraturan tersebut, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.